



Pemerintah Kabupaten Sumedang
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor Standar
Operasional Prosedur

152/ST.02.12/II/2022.1

Tanggal Pembuatan

22 Febuari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

23 Febuari 2022

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

AGUS MUSLIM, S.Pd.

NIP. 196707271997021004

Nama Standar Operasional Prosedur :

**PENYUSUNAN KEBUTUHAN, PENGELOLAAN, PEMERIKSAAN, PENYEBARLUASAN,
PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBARUAN PENYELENGARAAN SATU DATA INDONESIA**

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Bupati no 48 Tahun 2021 terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kab Sumedang

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Data dan Informasi
- Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Urusan Pemerintah Daerah
- Menguasai Penggunaan Jaringan
- Menguasai Penggunaan Komputer dan Aplikasi berbasis online

Keterkaitan :

1. Dokumen Arsitektur Data
2. Dokumen Dataseet dan Metadata

Peringatan :

Jika SOP Penyusunan Kebutuhan, Pengelolaan, Pemeriksaan, Penyebarluasan, Pendistribusian, dan Pembaruan Basis Data dalam Mendukung Manajemen Data SPBE tidak tersedia maka ketersediaan data dan informasi menjadi tidak optimal.

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Komputer
2. ATK
3. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :




Disimpan sebagai data dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO.	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		Anggota Forum	Koordinator Forum	Pembina Data	Walidata	Produsen Data	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Anggota Forum mengajukan kebutuhan data yang akan dibahas kedalam forum satu data indonesia tingkat kab Sumedang						- Peraturan terkait satu data	1 Minggu	- Perbup,daftar kebutuhan data	
2	Koordinator Forum melakukan perencanaan Satu Data Indonesia meliputi data prioritas,tata cara dan manajemen data						Peraturan terkait satu data	1 Minggu	Rencana Kerja	
3	Koordinator Forum melaksanakan forum satudata indonesia terkait kebutuhan data dimasing-masing SKPD dan intansi vertikal menjadi Refrensi Arsitektur Data						- Data dari masing-masing SKPD	1 bulan	- Rapat	
4	Refrensi Asritektur Data diserahkan kepada Walidata untuk dijadikan Arsitektur data dan di sebarakan ke masing-masing SKPD dan intansi vertikal						- Refrensi Arsitektur Data	1 Minggu	- Disposisi	
5	Walidata meminta rekomendasi kegiatan statistik kepada Pembina data						Refrensi Arsitektur Data	1 bulan	- Rekomendasi Kegiatan Statistik	
6	Pembina Data melakukan Pembinaan terkait Penyelenggaraan Satu data Indonesia						Rekomendasi Kegiatan Statistik	3 Hari	- Bimtek	
7	Walidata membuat format data yang berstandar sesuai dengan dataset dari arsitektur data						- Arsitektur data	1 bulan	- Format dataset	
8	Walidata melakukan permintaan data melalui aplikasi.opendata ke masing-masing SKPD dan intansi vertikal sesuai dengan						- Format Dataset	1 bulan	- Format dataset	
9	Produsen Data melakukan pengumpulan data berdasarkan request dan sesuai dengan metode pengumpulan						Format Dataset	1 Minggu	Format Dataset	
10	Produsen Data melakukan Pengelolaan Data dengan cara mengisi di aplikasi.opendata						- Format Dataset	2 bulan	- Dataset	
11	Produsen Data mengisi metadata dari masing-masing Dataset						Dataset	1 bulan	Metadata	
12	Walidata melalui sistem melakukan pengolahan data dengan memvalidasi data						Dataset dan Metadata	1 hari	Dataset dan Metadata	

tidak

ya

tidak

13	Produsen Data melalui Sekretaris Dinas selaku PPID melakukan pemeriksaan data dengan cara verifikasi Data dan Metadata dari masing-masing dataset						- Dataset dan Metadata	1-5 hari	- Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	
14	Walidata melakukan penyebarluasan dan pengolahan data dari data yang sudah diverifikasi oleh masing-masing SKPD melalui portal.opendata						Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	1 Hari	Dataset dan Metadata yang sudah diverifikasi	
15	Walidata melakukan pengolahan Data dari data yang sudah masuk dianalisa dan dilakukan visulisasi selanjutnya						- Dataset dan Metadata yang sudah	1-5 hari	- Visulisasi dan infografik	
16	Walidata melakukan penyebarluasan hasil analisa berbentuk visualisasi data						Visualisasi dan infografik	1 Hari	portal satu data indonesia	

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik,



AGUS MUSLIM, S.Pd.

NIP. 196707271997021004

|